



PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon sebagaimana dibawah ini :

GUSTI MUJENNAH, S.Pd, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Komplek Al-Ichwan Jalan Cahaya II No.39 RT 06 RW 03 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru .. selanjutnya disebut.....**Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar pihak Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Perbaikan Nama pada akte kelahiran Ganti Nama tertanggal 4 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 Januari 2017 dan didaftarkan di bawah Register Perkara Nomor : 5/PDT.P/2017/PN Bjb telah mengemukakan dalil Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Supiyani pada tanggal 19 Oktober 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Banjarmasin ;
2. Bahwa dalam pernikahan permohonan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafa , lahir di Banjarbaru tanggal 26 Desember 2011, jenis kelamin laki-laki ;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Rafa , lahir di Banjarbaru tanggal 26 Desember 2011, jenis kelamin laki-laki telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-30012012-0019, 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota banjarbaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Rafa lahir di Banjarbaru tanggal 26 Desember 2011, jenis kelamin laki-laki , Nomor 6372-LU-30012012-0019, 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru terdapat kesalahan penulisan nama suami pemohon yang tertulis Supiyani Yusuf seharusnya Supiyani ;
5. Bahwa pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki nama suami pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus memohon ijin /penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru ;

Berdasarkan apa yang pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut yang semula nama suami pemohon tertulis Supiani Yusuf seharusnya Supiyani ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon telah hadir menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan kepersidangan surat-surat bukti yang telah diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusti Mujannah, Nik.6372066911700001 tertanggal 22 Juni 2012, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tandaP.1 ;
2. Kutipan Akta Nikah,nomor :A3/774/100/X/1997 , tanggal 20 Oktober 1997 , sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda..... P.2 ;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RAFA , Nomor 6372-LU-300120120019 tanggal 2 Februari 2012 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru , sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup,selanjutnya diberi tandaP.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, nomor. 6372062412070004, tanggal 08 Mei 2012 , sesuai dengan asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda.....P.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan nomor : 6372/SKT/20161214/00073 telah melakukan perekaman KTP-el atas nama Supiyani tertanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda..... P5 ;

6. Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk permohonan Penetapan perbaikan nama pada akte lahir Muhammad Rafa , tertanggal 4 Januari 2017, Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supiyani, tertanggal 12 Mei 1987, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tandaP-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (berupa surat-surat) dari Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka kesemua surat bukti dari Pemohon dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping mengajukan surat-surat bukti, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar dipersidangan dibawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi ABDUL HADI ;

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari saksi ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan kakak pemohon pada tanggal 19 Oktober 1997 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafa , lahir di Banjarbaru tanggal 26 Desember 2011, jenis kelamin laki-laki adalah anak sah dan telah dibuatkan Akte Lahirnya ;
- Bahwa terhadap akte lahir anak pemohon bernama Muhammad Rafa, ada kesalahan penulisan nama bapak anak pemohon ;
- Bahwa nama bapak anak pemohon yang seharusnya di akte lahir anak pemohon adalah bernama SUPIYANI ;
- Bahwa pemohon baru mengetahui terdapat kesalahan nama bapak anak pemohon dalam akte lahir anak pemohon tersebut ;
- Bahwa kalau di rumah nama bapak pemohon suka dipanggil Yusup akan tetapi dalam akte lahir tidak memakai Yusup hanya SUPIYANI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas , Pemohon membenarkannya ;

2.Saksi YULI ISTIANA EKAWATY

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan kakak pemohon pada tanggal 19 Oktober 1997 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafa , lahir di Banjarbaru tanggal 26 Desember 2011, jenis kelamin laki-laki adalah anak sah dan telah dibuatkan Akte Lahirnya ;
- Bahwa terhadap akte lahir anak pemohon bernama Muhammad Rafa, ada kesalahan penulisan nama bapak anak pemohon ;
- Bahwa nama bapak anak pemohon yang seharusnya di akte lahir anak pemohon adalah bernama SUPIYANI ;
- Bahwa pemohon baru mengetahui terdapat kesalahan nama bapak anak pemohon dalam akte lahir anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas , Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pesidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan meyakinkan nama Bapak Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Lahir Anak Pemohon diperbaiki nama Bapak Anak Pemohon yaitu SUPIANI YUSUP seharusnya SUPIYANI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dalam permohonan ini apakah nama Bapak Anak Pemohon dapat diperbaiki yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RAFA , Nomor 6372-LU-300120120019 yang dikeluarkan tanggal 2 Februari 2012 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi bahwa nama bapak anak Pemohon dalam Kutipan Akte Lahir suami Pemohon dan Kartu Keluarga dan Perekaman data KTP el adalah bernama SUPIYANI (P.4; P-5 ; P.6) dan dari keterangan saksi Abdul Hakim dan saksi Yulistiana Eka Waty bahwa benar nama bapak anak pemohon dalam akte lahir terdapat kesalahan penulisan dan selama ini panggilan nama bapak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon adalah Yusup akan tetapi dalam akte lahir anak pemohon yng bernama Muhammad Rafa hanya tertulis SUPIYANI , maka untuk dapat diperbaiki dari **SUPIANI YUSUP menjadi SUPIYANI ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang RI No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon . selanjutnya , perubahan nama tersebut wajib di daftarkan oleh orang yang berubah nama tersebut kepada Catatan sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk . Catatan Sipil selanjutnya akan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa perbaikan nama yang dimaksud sebagaimana dalam ketentuan diatas adalah nama yang sudah ada namun terdapat kesalahan penulisan nama bapak anak pemohon dalam akte lahir anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor pada Catatan Sipil Kota Banjarbaru, sehingga nantinya Akte Kelahiran akan tetap sama dengan Akte Kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perbaikan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan agar Pengadilan membuat penetapan akan perbaikan nama bapak anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6372-LU-30012012-0019 tanggal 2 Februari 2012 tertulis adalah SUPIANI YUSUP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti diatas dan keterangan saksi , bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama bapak anak pemohon dari **SUPIANI YUSUP** menjadi **SUPIYANI**, hal ini tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya dan agama yang dianut di Indonesia ,dan maka permohonan pemohon adalah berdasarkan hukum maka permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan diatas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon akan perbaikan nama bapak anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6372-LU-30012012-0019 atas nama **SUPIYANI YUSUP**, lahir tanggal 2 Februari 2012 , jenis kelamin laki-laki menjadi **SUPIYANI ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum , bahwa perbaikan nama bapak anak pemohon Kutipan Akta Kelahiran nomor 6372-LU-30012012-0019 atas nama **SUPIYANI YUSUP**, lahir tanggal 2 Februari 2012 , jenis kelamin laki-laki menjadi **SUPIYANI** adalah sah ;
2. Memerintahkan Catatan Sipil untuk memperbaiki nama bapak anak Pemohon pada register yang khusus untuk itu ;
3. Memerintahkan pemohon agar menyerahkan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikianlah Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru diucapkan dalam sidang yang terbuka untk umum pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2017 , oleh VVI INDRASUSI SIREGAR,SH sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh ELY SUTARSIH,SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

ELY SUTARSIH,SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	Rp. 65.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 156.000,00
(seratus iima enam puluh enam ribu Rupiah)	



.Perincian biaya perkara :

1. HHK/G (PNBP) : Rp.
 - 2 Panggilan : Rp.
 3. Materai : Rp. 6000
 4. Redaksi : Rp.
- Jumlah ; Rp.